



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

- tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku

usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
8. Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
13. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP.
14. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai upaya:
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan;
 - b. terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan;
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan

diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko.

- (2) Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
 - b. pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
 - c. perizinan berusaha non-KBLI;
 - d. perizinan nonberusaha non-KBLI; dan
 - e. nonperizinan.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (3) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (4) Perizinan berusaha non-KBLI sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko, tidak memiliki KBLI.
- (5) Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS- RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR...93

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR :93 Tahun 2021
 TANGGAL :31 Desember 2021

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

No	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Persetujuan Bangunan Gedung
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
4.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

No	Jenis Izin
1.	Tanda Daftar Gudang
2.	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)
3.	Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

No	Jenis Perizinan
1.	Pengesahan SitePlan Perumahan;
2.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
3.	Izin Pemasangan Reklame;
4.	Izin pemanfaatan Kekayaan Daerah;
5.	Izin Penelitian;
6.	Izin Trayek;
7.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
8.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
9.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
10.	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;

No	Jenis Perizinan
11.	Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;
12.	Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama;
13.	Surat Izin Praktik Medis Veteriner;
14.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
15.	Izin Pendirian Satuan PAUD;
16.	Izin Pendirian SD, SMP, SMA dan SMK;
17.	Izin Pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK menjadi Satuan dan/atau Program Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal;
18.	Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah;
19.	<p>Izin Operasional Layanan Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Pemerintah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit Layanan Laboratorium Rumah sakit; b. Izin Pelayanan Transfusi Darah; c. Izin Pelayanan Hemodialisa; d. Izin Pelayanan Radiologi.
20.	Izin Pelayanan Radiologi;
21.	Izin Penyelenggaraan Optikal;
22.	Izin Operasional Puskesmas;
23.	Izin Laboratorium milik Pemerintah;
24.	Izin Praktik Dokter;
25.	Izin Praktik Psikologi Klinis;
26.	Izin Praktik Perawat;
27.	Izin Praktik Bidan;
28.	Izin Praktik Apoteker;
29.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
30.	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;

No	Jenis Perizinan
31.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
32.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
33.	Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
34.	Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
35.	Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga;
36.	Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
37.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
38.	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
39.	Izin Praktik Nutrisisionis;
40.	Izin Praktik Dietisien;
41.	Izin Praktik Fisioterapis;
42.	Izin Praktik Okupasi Terapis;
43.	Izin Praktik Terapis Wicara;
44.	Izin Praktik Akupuntur;
45.	Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
46.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
47.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
48.	Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;
49.	Izin Praktik Teknisi Gigi;
50.	Izin Praktik Tukang Gigi;
51.	Izin Praktik Penata Anestesi;
52.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
53.	Izin Praktik Audiologis;
54.	Izin Praktik Radiografer;
55.	Izin Praktik Elektromedis;

No	Jenis Perizinan
56.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
57.	Izin Praktik Fisikawan Medik;
58.	Izin Praktik Radioterapis;
59.	Izin Praktik Ortotik Prostetik;
60.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
61.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
62.	Terdaftar Penyehat Tradisional.

E. NONPERIZINAN

No	Jenis Nonperizinan
1.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

